

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama : PT Bank Mega Syariah

Penerbit

Nama Produk : Tabungan Haji iB

Jenis Produk : Tabungan Akad *Wadiah*
(Perorangan)

Deskripsi Produk : Tabungan untuk merencanakan Dana keberangkatan Ibadah Haji Reguler (IDR), Haji Khusus (USD) atau Umrah. Pembukaan dapat dilakukan pada anak usia dini (<17 tahun). Dana Nasabah disimpan berdasarkan akad *Wadiah*, di mana Bank dapat memberikan bonus sesuai kebijakan tanpa diperjanjikan sebelumnya.

Mata Uang : IDR dan USD

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran Awal

Haji Umum

Rp100.000

USD 5

Haji Anak

Rp50.000

Saldo Minimum

Haji Umum

Rp100.000

USD 5

Haji Anak

Rp50.000

Setoran
Selanjutnya

Haji Umum

Rp50.000

USD 5

Haji Anak

Rp50.000

Setoran Porsi

Rp25.000.000

USD 4.000

Bukti Kepemilikan

Buku Rekening

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BIAYA

Biaya Administrasi
Per Bulan

Gratis

Biaya Penggantian
Buku atau Kartu
ATM Hilang

Buku: Rp10.000

Biaya Administrasi
Tambahan di
Bawah Saldo
Minimum

Gratis

Biaya Penutupan
Rekening

Rp100.000
USD 5

Biaya Kartu ATM
per bulan

Tidak tersedia Kartu ATM

Biaya Materai
(Jika Ada)

Rp10.000

Biaya Tidak Aktif/
Dormant*

Rp0
USD 0

*) Biaya rekening dormant atau tidak aktif dikenakan sesuai ketentuan Bank. Berdasarkan POJK No. 24 Tahun 2025, rekening dormant merupakan rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari. Sedangkan rekening tidak aktif merupakan rekening yang tidak terdapat aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 360.

MANFAAT

1. Terintegrasi Online dengan SISKOHAT*
2. Pelayanan khusus di dalam perencanaan porsi Ibadah Haji yang diproses oleh Bank melalui SISKOHAT*.
3. Dana yang ditempatkan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.
4. Kepastian perencanaan keuangan untuk ibadah Haji dan Umrah.
5. Bebas biaya administrasi bulanan

RISIKO

1. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila tidak memenuhi ketentuan LPS yang berlaku, seperti nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan/atau tingkat ekuivalen bagi hasil yang diterima Nasabah melebihi tingkat maksimum penjaminan yang ditetapkan LPS.
2. Risiko perubahan ketentuan biaya porsi haji dan biaya perjalanan ibadah Haji sesuai

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

dengan regulasi yang berlaku.

3. Risiko pembatasan transaksi rekening, tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena merupakan rekening perencanaan finansial dalam persiapan ibadah Haji.
4. Risiko biaya penutupan rekening jika rekening dicairkan/ditutup sebelum mendapatkan porsi ibadah Haji.
5. Risiko rekening tidak dapat ditutup setelah mendapatkan porsi haji kecuali adanya pembatalan porsi ibadah Haji dan kemudian dikenakan biaya penutupan rekening.
6. Risiko perubahan biaya penyelenggaraan ibadah Haji, yaitu risiko adanya perubahan besaran biaya penyelenggaraan ibadah Haji yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Risiko perubahan ketentuan regulator, yaitu risiko adanya perubahan peraturan atau kebijakan dari regulator yang dapat mempengaruhi persyaratan, mekanisme, atau layanan produk.
8. Risiko keterlambatan proses administrasi akibat dokumen yang tidak lengkap, yaitu risiko tertundanya proses layanan karena persyaratan atau dokumen yang disampaikan Nasabah belum lengkap atau belum sesuai ketentuan.
9. Risiko gangguan sistem SISKOHAT*, yaitu risiko terjadinya gangguan, keterlambatan, atau tidak tersedianya layanan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT*) yang dapat mempengaruhi proses pendaftaran atau administrasi haji.
10. Risiko pembatalan keberangkatan sesuai ketentuan Pemerintah, yaitu risiko pembatalan atau penundaan keberangkatan ibadah haji akibat kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau instansi yang berwenang.

11. Risiko perubahan kebijakan Kementerian Agama, yaitu risiko adanya perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi persyaratan, mekanisme, atau proses penyelenggaraan ibadah Haji.
12. Risiko perubahan ketentuan BPIH, yaitu risiko adanya perubahan besaran atau ketentuan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Risiko perubahan jadwal keberangkatan, yaitu risiko perubahan jadwal keberangkatan ibadah Haji sesuai kebijakan Pemerintah dan/atau instansi yang berwenang.
14. Risiko gangguan sistem SISKOHAT*, yaitu risiko terjadinya gangguan, keterlambatan, atau tidak tersedianya layanan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT*) yang dapat memengaruhi proses administrasi dan pendaftaran haji.
15. Risiko perubahan *kurs* USD, yaitu risiko perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah yang dapat memengaruhi besaran biaya penyelenggaraan ibadah Haji sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Risiko *phishing* dan penyalahgunaan data, yaitu risiko penyalahgunaan data pribadi, PIN, OTP, *password*, atau informasi rahasia lainnya melalui penipuan atau akses oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Nasabah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

a. Pembukaan Rekening

- Nasabah mengajukan permohonan pembukaan rekening Tabungan Haji di kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank.
- Nasabah melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening serta menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.

b. Verifikasi Identitas

- Bank melakukan verifikasi identitas Nasabah sesuai ketentuan *Know Your Customer* (KYC) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila diperlukan, Bank dapat meminta dokumen atau informasi tambahan untuk keperluan verifikasi.

c. Penyetoran

- Rekening akan aktif setelah proses pembukaan rekening selesai dan seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan Bank.
- Bank dapat melakukan aktivasi rekening setelah proses verifikasi dan persetujuan selesai.

d. Pencapaian Saldo Porsi

- Setelah saldo Tabungan Haji mencapai jumlah minimum yang dipersyaratkan untuk pendaftaran haji sesuai ketentuan pemerintah, Nasabah dapat mengajukan proses pendaftaran haji.

e. Proses SISKOHAT*

- Bank memproses pendaftaran haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) setelah seluruh persyaratan dan saldo setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Proses ini bergantung pada ketersediaan layanan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

f. Penerbitan Nomor Porsi

- Setelah proses pendaftaran melalui SISKOHAT* berhasil, Nasabah akan memperoleh Nomor Porsi Haji yang diterbitkan sesuai ketentuan Kementerian Agama.
- Nomor porsi menjadi bukti bahwa Nasabah telah terdaftar sebagai calon jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: customercare@megasyariah.co.id). Nasabah

dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Ketentuan Rekening Tabungan Haji iB:

1. Porsi haji dapat digantikan atau diwariskan ke ahli waris.
2. Penutupan Rekening yang dilakukan setelah keberangkatan Haji dapat dilakukan minimal 6 (enam) bulan setelah keberangkatan haji atau 3 (tiga) bulan setelah kedatangan dari ibadah Haji maka tidak dikenakan biaya penutupan Rekening (gratis).
3. Porsi haji tidak terbentuk apabila proses *Switching* SISKOHAT* atau SISKOHAT Gen 2** (khusus USD) melebihi batas waktu.
4. Pengembalian dana perubahan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Haji Republik Indonesia (RI).
5. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan Tabungan Haji iB, integrasi dengan sistem SISKOHAT* sesuai ketentuan yang berlaku, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah.

B. Lainnya

1. Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.megasyariah.co.id atau aplikasi M-Syariah.

**) SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu): Sistem yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendukung proses pendaftaran, pembayaran, administrasi, dan pengelolaan data jemaah haji secara terintegrasi.*

***) SISKOHAT Gen 2 (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Generasi Kedua): Pengembangan dari SISKOHAT yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia khusus Rekening USD untuk mendukung proses pendaftaran, pembayaran, administrasi, dan pengelolaan data jemaah haji secara terintegrasi.*

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.



Tanggal Cetak Dokumen
07/07/2026